

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pada 15 April 2016. Istilah Penyandang Disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang

secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.¹ Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas.²

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2020 hanya sekitar 1,2% tenaga kerja

¹ Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654

² Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654

disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2020, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang dan 10,8 juta disabilitas sudah bekerja.³ Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kuota lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Aksesibilitas di sektor pekerjaan belum memberi ruang yang luas bagi Penyandang Disabilitas, karena perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan Penyandang Disabilitas, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (*access to justice*).⁴

³ <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok>, diakses tanggal 23 Desember 2022

⁴ Arista Trimaya, Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, h. 403-404

Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut.

Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Penguatan hak Penyandang Disabilitas secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru diakomodir di bidang politik. Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disabilitas mental atau Tuna Grahita mempunyai hak pilih untuk mencoblos dalam pemilu. Dalam putusan tersebut, isu hukumnya memang lebih terkait mengenai registrasi pemilih, dimana dalam hal ini disebutkan bahwa hanya penderita gangguan jiwa yang dinilai mampu menggunakan hak pilihnya saja yang dapat ikut dalam pemungutan suara di Pemilu Kepala Daerah tahun 2018 lalu dan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Jika berdasarkan surat keterangan dokter, pemilih Penyandang Disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berarti, aksesibilitas untuk memenuhi hak ekonomi termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga hak politik perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.

Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di

bidang pemerintahan bukan hal yang mudah. Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja" dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak Penyandang Disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi Penyandang Disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA. Di luar permasalahan mengenai peluang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, Penyandang Disabilitas juga masih menemui permasalahan lain, misalnya Penyandang Disabilitas tunanetra di Indonesia seringkali juga masih kesulitan mengakses layanan perbankan.⁵

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58401fbba5e8b/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, termasuk tunanetra, punya hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sangat berhubungan dengan hak ekonomi bagi Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh ketika gaji atau imbalan pekerjaan yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayar dengan tunai melainkan dengan ditransfer ke nomor rekening bank. Terhadap hal tersebut, seharusnya pihak perbankan ikut membantu mengupayakannya. Banyak faktor klasik yang menjadi alasan penolakan pihak Bank, beberapa diantaranya adalah tanda tangan penyandang tuna netra yang sering tidak identik dan para penyandang tuna netra yang dianggap tidak cakap hukum.⁶

Belum sempurnanya penjaminan hak ekonomi bagi para Penyandang Disabilitas juga berpengaruh kepada hak untuk

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58401fbba5e8b/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022

mendapatkan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan tidak seimbang dengan imbalan pekerjaan para Penyandang Disabilitas, khusus bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja. Permasalahan selanjutnya adalah hak bagi Penyandang Disabilitas atau anak Penyandang Disabilitas yang tidak bekerja. Hal tersebut barangkali tidak mudah untuk dicapai. Berbicara mengenai pendidikan Penyandang Disabilitas telah ada konsep belajar khusus bagi anak atau Penyandang Disabilitas dalam Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah tersebut sejatinya telah menciptakan “pemisahan” dan membentuk mental eksklusif bagi anak disabilitas dan juga bagi masyarakat. Artinya, sejak dini dalam diri mereka tertanam bahwa mereka “berbeda” dan dibedakan. Mental merasa dibedakan tersebut tanpa sadar terbawa terus menerus oleh anak-anak Penyandang Disabilitas dan memberikan pemisahan pergaulan sehari-hari dengan sebayanya. Faktor-faktor yang dialami Penyandang Disabilitas diantaranya minimnya pendidikan, penghasilan, kemiskinan, dan kerentanan permasalahan kesehatan berakhir pada mengerucutnya karir Penyandang Disabilitas ke depannya.

Penyandang Disabilitas kerap kali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di pengadilan (*access to justice*). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracara di pengadilan sebagai saksi atau korban dalam pengadilan pidana terkadang dipatahkan. Jika korbannya adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, terdapat anggapan bahwa kesaksian mereka tidak bisa cukup memadai, karena kondisi fisik mereka yang tidak dapat melihat pelaku yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Negara sebagai pembuat kebijakan terhadap ragam permasalahan itu seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para Penyandang Disabilitas di setiap bidang kehidupan melalui kebijakan. Kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para Penyandang Disabilitas. Para Penyandang Disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya

tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Berapapun jumlah Penyandang Disabilitas, maka Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. Sebagaimana tercantum dalam Qs. An-Nur, 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ
 فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara

tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dan Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?
2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

⁷ <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses pada 27 Desember 2022

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui kajian Fiqh Siyasah mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah.

b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.

c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah.

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

| No | Keterangan | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|--|--|
| 1 | Nama: Ellemmia Loreza Pradana Fakultas: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 | Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas |

| | | |
|--|---|---|
| <p>2021</p> <p>Judul: Tinjauan Fiqh <i>Siyasah</i> Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)</p> | <p>tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana tinjauan fiqh <i>Siyasah</i> terhadap pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental dalam Pasal 13 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Bagaimana Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,</p> | <p>mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>kajian Fiqh Siyasah mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016</p> | |
| 2 | <p>Nama: Fitri Yaini Fakultas: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 Judul: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi</p> | <p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Penyandang disabilitas atau difabel memiliki penyediaan hak aksesibilitas yang sama</p> | <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak penyandang</p> |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| | <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)</p> | <p>dengan yang lain sebagaimana diterangkan Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam Pasal 18 yang meliputi yaitu hak: "Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu". Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana</p> | <p>disabilitas.</p> |
|--|--|---|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas bagi</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa</p> <p>Pembinaan</p> <p>Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Kecamatan Sukarame</p> <p>Kota Bandar Lampung</p> <p>Provinsi Lampung.</p> <p>Sedangkan penulis lebih membahas mengenai</p> <p>Bagaimana</p> <p>Perlindungan Hak</p> <p>Konstitusi Penyandang</p> <p>Disabilitas Dalam</p> <p>Memperoleh Kehidupan</p> <p>Yang Layak Perspektif</p> <p>Undang-Undang</p> <p>Nomor 8 Tahun 2016,</p> <p>kajian Fiqh Siyasah</p> <p>mengenai Perlindungan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. | |
| 3 | Nama: Purnomosidi Jurnal: jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 2 Judul: Konsep Pelindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai pentingnya penekanan perlin-dungan hak bagi penyandang dis-abilitas dikarenakan penyandang disabilitas | Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>merupakan orang-orang yang berkemampuan khusus, se-hingga perlu perlakuan yang khusus juga dari pemerintah untuk mene-nuhi hak-hak yang disebutkan dalam Bab XA UUD NRI 1945 mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari Pemerintah, para kaum penyandang disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap hak-haknya. Sedangkan penulis lebih membahas</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>mengenai Bagaimana Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kajian Fiqh Siyash mengenai Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.</p> | |
|--|--|---|--|

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.⁸

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹¹

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).
4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan

¹¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

5. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan

yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹²

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

pembahasan tentang Perlindungan Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyash.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku ilmiah dibidang hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁵ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁶ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan

tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Konsep Penyandang Disabilitas, Teori Fiqh *Siyasah*

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Perlindungan Hak

Konstitusi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kehidupan Yang Layak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

